



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 603 /V.11/HK/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN
KEPENDUDUKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil, informasi bidang kependudukan dan catatan sipil sangat dibutuhkan keberadaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, efektif dan efisien, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan di Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kependudukan skala Provinsi; dan
 - b. menyajikan dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan skala Provinsi.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA OPD) Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengembangan dan Perhimpunan Informasi Administrasi Kependudukan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 11 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHOTICARDO

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 603 /V.11/HK/2017
TANGGAL : 25 - 11 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN
KEPENDUDUKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
- II. Penyunting/Editor : Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Kepala Seksi Fakir Miskin Pedesaan Dinas Sosial Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 3. Eva Rolita, S.E., M.M. (Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung)
 4. Pranindita Kusumawangi, S.I.P. (Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung)
 5. Mulya L. Sitanggang, S.E. (Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung)
 6. Dian Purwantini, S.K.M., M.Kes. (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
 7. Desi Warham, S.Sos. (Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO